

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Dalam Rangka Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

YA'ATULO HULU

**NIM : 07 840 0312
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

N A M A : YA'ATULO HULU
NIM : 07 840 0312
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNG SITOLI)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM
2. SEKRETARIS : AZIZAH, SH
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH
4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH :

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM UMA**

**KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UMA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM)**

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNIHAN BERENCANA (Studi Kasus
Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli)

PENULIS :

N A M A : YA'ATULO HULU
N I M : 07 840 0312
B I D A N G : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I


SUHATRIZAL, SH, MH.

DOSEN PEMBIMBING II


SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.

**DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**


(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

ABSTRAKSI

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli)

OLEH

YA'ATULO HULU

NIM : 07 840 0312

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Analisis hukum dalam kajian pembahasan skripsi ini sistem pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pembuktian dalam suatu tindak pidana pembunuhan berencana akan memberikan kondisi kepada hal-hal yang berhubungan dengan salah tangkap, vonis yang tidak tepat. Atau dengan perkataan lain pembuktian akan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap seorang tersangka. Selain itu pembuktian juga akan memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang disangkakan telah melakukan pembunuhan, karena aparat penegak hukum harus terlebih dahulu memberikan bukti bahwa seseorang tersebut adalah pelakunya.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUH Pidana bagaimana upaya-upaya penyidik dalam mencari bahan bukti yang berhubungan dengan kasus pembunuhan berencana.

Untuk melakukan pembahasari skripsi ini maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli dengan cara menganalisis kasus.

Dari hasil penelitian maka diketahui kedudukan pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUH Pidana amat sangat penting, karena dengan adanya pembuktian maka akan diketahui siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana pembunuhan berencana, bagaimana proses pembunuhan terjadi, serta alat apa yang dipakai dalam pembunuhan tersebut. Kedudukan pembuktian ini juga memberikan pilihan bagi hakim untuk memutus perkara pembunuhan berencana tersebut. Upaya-upaya penyidik dalam mencari bahan bukti yang berhubungan dengan kasus pembunuhan berencana adalah dengan melakukan olah TKP dimana terjadinya pembunuhan berencana tersebut. Identifikasi TKP akan memunculkan siapa korban, bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan, alat-alat yang dipergunakan dalam pembunuhan dan juga mengidentifikasi apakah ada pihak-pihak tertentu yang menyaksikan pembunuhan tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)”.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ayahanda Maera'aro Hulu dan Ibunda Nuruisa Telaumbanua yang telah memberikan kasih dan sayangnnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Dade Ruskandar, SH, MH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli dan Bapak R. Nazar, SH, selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli beserta staf dan rekan dimana penelitian skripsi ini dilakukan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Pebruari 2009

Ya'atulo Hulu
NPM : 07 840 0312

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisa.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA	10
A. Pengertian Pembunuhan	10
B. Pembunuhan Berencana	12
C. Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	22
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN	25
A. Penerapan dan kecenderungan Sistem Pembuktian KUHP	25
B. Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHP	29
C. Prinsip Minimum Pembuktian	35
D. Alasan Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana	37

BAB IV. KEDUDUKAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA	
PEMBUNUHAN BERENCANA	53
A. Kedudukan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	53
B. Upaya-Upaya Penyidik Dalam Mencari Alat Bukti Yang Berhubungan Dengan Kasus Pembunuhan Berencana	60
C. Kasus dan Tanggapan Kasus	66
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan di persidangan untuk mengupayakan pemberian putusan (vonnis) yang adil dan jujur menurut hukum adalah hal pembuktian. Hukum pembuktian merupakan keseluruhan aturan hukum mengenai kegiatan atau rekonstruksi suatu kegiatan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana.

Kegiatan pembuktian sangat mendukung untuk memperoleh kebenaran dan keadilan material menurut hukum. Dari pembuktian inilah hakim memperoleh keyakinan yang kuat tentang bersalah tidaknya seseorang terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan (vonnis) yang seadil-adilnya.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah :

- (1) a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Salah satu kedudukan pentingnya pembuktian dalam pembahasan skripsi ini adalah dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Kedudukan pembuktian dalam proses pemeriksaan terdakwa pembunuhan berencana amat sangat berhubungan pengungkapan kasus pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah dirumuskan dalam Pasal 340 KUH Pidana yang pada dasarnya mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUH Pidana, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 KUH Pidana mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUH Pidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUH Pidana).

Pembuktian dalam suatu tindak pidana pembunuhan berencana akan memberikan kondisi kepada hal-hal yang berhubungan dengan salah tangkap, vonis yang tidak tepat. Atau dengan perkataan lain pembuktian akan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap seorang tersangka. Selain itu pembuktian juga akan memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang disangkakan telah melakukan pembunuhan, karena aparat penegak hukum harus terlebih dahulu memberikan bukti bahwa seseorang tersebut adalah pelakunya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : **“Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”**.

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Sistem adalah suatu cara yang tersusun dan tertata sedemikian rupa.¹
- Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti tanda atas bukti sesuatu kejadian.⁵
- Dalam artinya jauh ke dasar, tentang sesuatu, di suatu tempat dan lain-lain.²
- Tindak Pidana Pembunuhan Berencana diatur dalam Pasal 340 KUH Pidana adalah Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta, 2003, hal. 922.

² *Ibid*, hal. 1073.

³ *Ibid* hal. 623.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa penegasan judul yang akan dibahas dalam hal ini adalah tentang sistem pembuktian yang diterapkan dalam mengungkapkan suatu kasus atau tindak pidana pembunuhan berencana dengan melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli

B. Alasan Pemilihan Judul

Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus :

- Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut UU.
- Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.⁴

Sekedar untuk menjejaki alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP, barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran seiati, serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183 itu sendiri. Dari penjelasan Pasal 18 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Bukankah dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sis-

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 2002, hal. 800.

tem *Conviction-intime* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Memang benar, jika diperhatikan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut oleh sistem pembuktian *conviction-intime*. Bukankah keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif dan sulit mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Oleh karena itu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subjektif hakim. Sedang masalah subjektif seorang manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan orang yang bersangkutan. Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda, sehingga akan dikhawatirkan praktek penegakan hukum yang berbeda dan beragam dalam pemidanaan. Akan tetapi sebaliknya, jika pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung oleh keyakinan hakim, berarti kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum tersebut, sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati. Karena seolah-olah sistem ini hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formil belaka. Dan dapat menimbulkan suatu tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.

Untuk hal yang demikian maka keberadaan pembuktian amatlah penting

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Sebagai suatu

bentuk kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka pengungkapan kasus ini harus dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umumnya dan khususnya keluarga korban. Berdasarkan kenyataan tersebut maka keberatan pembuktian sebagai kunci pengungkapan kasus pembunuhan berencana amatlah menarik untuk dibahas dalam skripsi ini, serta memperbandingkannya dengan beban pembuktian lainnya.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHPidana.
2. Bagaimana upaya-upaya penyidik dalam mencari bahan bukti yang berhubungan dengan kasus pembunuhan berencana.

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu

ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁵

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Kedudukan pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUJH Pidana amat mendukung dalam mengungkapkan kebenaran di depan peradilan.
2. Upaya-upaya penyidik dalam mencari bukti yang berhubungan dengan kasus pembunuhan berencana adalah dengan melakukan upaya mencari motif daripada terjadinya pembunuhan berencana, serta melakukan kerjasama dengan masyarakat yang mengetahui, melihat dan menyaksikan peristiwa pembunuhan tersebut.

E. Tujuan Pembahasan

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang kedudukan pembuktian dalam suatu tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUH

⁵ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3

Pidana.

3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan terhadap identifikasi dari hukum dan pelaksanaan serta hendaknya bermanfaat bagi instansi terkait.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli dengan cara mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu Kasus Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUH Pidana).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai

berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian Pembunuhan, Pembunuhan Berencana, serta Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian KUHAP, Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHAP, Prinsip Minimum Pembuktian serta Alat-Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.

Bab IV. KEDUDUKAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Kedudukan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Upaya-Upaya Penyidik Dalam Mencari Alat Bukti Yang Berhubungan Dengan Kasus Pembunuhan Berencana, Kasus dan Tanggapan Kasus.

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA⁶

A. Pengertian Pembunuhan

Perkataan pembunuhan yang berasal dari kata dasar bunuh, dalam pengertian sehari-hari diartikan dengan suatu perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa.⁶ Dengan demikian pembunuhan tersebut dapat diartikan dengan suatu perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan jiwa/ nyawa orang lain, dalam hal ini tidak dipersoalkan dengan bagaimana cara melakukan pembunuhan itu, yang penting dalam hal ini adalah mati atau hilangnya jiwa orang lain.

Apabila kata “tindak pidana” dengan “pembunuhan” digabung dalam satu kalimat, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.⁷

Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain sebagai berikut :

⁶Dinas Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 1079.

⁷*Ibid.* hal. 1079.

1. Pemberi hidup kepada badan wadak,
2. Jiwa, roh.⁸

Sedang kata “jiwa” dimuat artinya antara lain :

- a. Roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup).
- b. Seluruh kehidupan batin manusia.⁹

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan.

Sedangkan tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan” tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut : “perlakuan yang sewenang-wenang”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimuat dalam beberapa pasal-pasal tertentu tentang masalah tindak pidana pembunuhan. Pada garis besarnya jenis-jenis/macam tindak pidana pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana dibagi atas :

1. Pembunuhan biasa (*doodslag*),
2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (*noodweer*),
3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*)
4. Pembunuhan terhadap anak (*Kinderdoodslag*)

⁸ *Ibid.*, hal. 790.

⁹ *Ibid.* hal. 475

5. Pembunuhan anak yang direncanakan (*Kindermoord*).¹⁰

B. Pembunuhan Berencana

Pengertian dari direncanakan lebih dahulu (*Voor bedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Terlebih dahulu telah dipegaskan dalam bab pendahuluan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Dalam melakukan pembunuhan si pelaku haruslah membuat suatu perencanaannya, bagaimana cara dan tindakan yang akan dilakukannya, agar seseorang yang dikehendaknya dapat dibunuh atau dihilangkan jiwanya.

Dalam KUH Pidana pengertian pembunuhan berencana ini telah ditetapkan di dalam Pasal 340 KUH Pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (Moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Didasarkan pada Pasal 340 KUH Pidana, dibutuhkan perencanaan saat itu, bahwa untuk mewujudkan maksudnya si pelaku mempunyai tempo dari saat perencanaan sampai tindakan pembunuhan.

¹⁰Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Dan di dalam tindakan tersebut tidak boleh terjadi kekeliruan. Artinya : si pelaku yang bermaksud membunuh si A, tetapi yang terbunuh si B, maka disini tidak termasuk dalam kategori pembunuhan berencana, karena terbunuhnya si B tidak ada dalam perencanaan si pelaku. Jadi pembunuhan berencana menurut KUH Pidana tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUH Pidana, yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh tidak harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan terhadap yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya : si pelaku yang mempunyai tempo berpikir, apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan.

Kejahatan terhadap jiwa selain yang direncanakan masih ada pembunuhan dalam bentuk lain. Tetapi yang diutarakan dalam skripsi ini ialah pembunuhan berencana, dengan pembunuhan biasa yang akan disinggung sepintas saja, sebagai unsur pokok daripada tindak pidana pembunuhan berencana.

Bahwa pembunuhan berencana dilakukan dengan sengaja seperti dikemukakan oleh Satochid Kartanegara :

Kejahatan terhadap jiwa orang yang dilakukan dengan sengaja ini terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja (pembunuhan biasa, doodslag).
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (moord).

3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan yang tegas dari orang yang

- dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh diri.
 5. Gequalificeerde doodslag ps. 339.¹¹

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah dengan kelalaian.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur ialah syarat agar sesuatu itu benar-benar terjamin kesempurnaannya atau keabsahannya. Artinya setelah dipenuhi beberapa hal sebagai syarat yang menjadi pokok maka terhadapnya diberi suatu nama atau ketentuan bahwa telah ada suatu pendapat, sesuatu pendapat itu ialah merupakan kriteria yang telah diterima secara umum.

Skripsi ini yang secara khusus membahas dan mengemukakan persoalan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan, ataupun agar tindak pidana pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi Pasal 340 KUH Pidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjenisannya.

Kalau kita perhatikan bunyi Pasal 340 KUH Pidana, maka yang menjadi unsur-unsur pembunuhan berencana itu adalah :

- Dengan sengaja,
- Direncanakan lebih dahulu,
- Menghilangkan jiwa orang lain.

¹¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999, hal. 442.

Menurut Pasal 340 KUHP Pidana, ketiga unsur inilah sebagai unsur pokok dan jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka suatu pembunuhan dinamakan suatu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Dalam pembunuhan tersebut ketiga unsur ini harus ditemui, salah satu dari unsur tersebut tidak ada maka pembunuhan tersebut bukanlah pembunuhan seperti dimaksudkan oleh Pasal 340 KUHP Pidana, artinya pembunuhan bukanlah pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Bagaimana hakekat sengaja ialah di dalamnya dijumpai suatu perbuatan yang dilakukan atas kemauan dan kesadarannya sendiri si pelaku. Artinya si pelaku disini disebabkan adanya tujuan yang merupakan kehendaknya sendiri melakukan perbuatan tersebut.

Dalam unsur sengaja itu seseorang yang melakukan perbuatan sudah melandaskan kepada fikiran yang tetap, atas hasil beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam proses sejauh mana risiko yang akan timbul sebagai akibat perbuatannya tidak dapat ditawarkan lagi, si pelaku dengan kesimpulan atau keputusan yang ditetapkannya akan diwujudkan dalam pelaksanaannya. Perbuatan itu akan terlaksana dan mengakibatkan seperti yang dicita-citakannya kecuali karena sesuatu sebab di luar kehendaknya sendiri.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa : “Dan biasanya dipandang sebagai kesengajaan adalah melakukan sesuatu dengan menghendaki dan mengetahui”.

Dengan menghendaki dan mengetahui identik dengan keterangan di atas, bahwa si pelaku dengan niatnya itu (mempunyai tujuan) mengetahui apa akibat atau hasil

perbuatannya dengan pelaksanaannya itu dicita-citakannya/nilai perbuatannya

menjadi fakta atau bukti sudah terjadi keadaan sebagaimana timbul dalam niatnya.

KUH Pidana tidak ada membuat suatu rumusan tentang arti “sengaja”. Namun apa yang dimaksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasan-penjelasan undang-undang itu sendiri dari memori Van Toelichting sebagai interpretasi / penafsiran dari KUH Pidana tersebut, bahwa kesengajaan itu adalah suatu opzet atau Willens enweten.

Adapun yang dimaksud dengan “ willens en weten “ adalah :

“seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu”.¹²

Jika unsur sengaja ini kita hubungkan dengan pengertian KUH Pidana maka jelaslah “kesengajaan” itu harus direalisasi/diwujudkan dengan suatu perbuatan dengan motif atas dasar kemauannya dan kesadarannya sendiri.

Bagaimana perhubungan dengan delik pembunuhan (berencana) ini, kesengajaan itu adalah merupakan titik awal pembentukan unsur-unsur yang lain di dalam pelaksanaan sebagai wujud dari kehendak yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu risiko/akibat yang diharapkan si pelaku itu.

Dan kalau dilihat dari segi isi sifatnya kesengajaan ini seperti R. Soesilo kemukakan ialah :

Kata sengaja = opzet (dolus) itu ada tiga macam :

1. Sengaja sebagai maksud (oogmerk).

2. Sengaja sebagai kesadaran pasti akan terjadi *zakerheidsbewust zijn*.
3. Sengaja sebagai kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheids bewust zijn*) yang biasa disebut sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*).¹³

Unsur sengaja dalam hal pembunuhan berencana itu harus jelas tampak dan berdasarkan teori tersebut dalam pembunuhan itu niat harus ada.

Misalnya seorang ibu dengan sengaja tidak menyusukan anaknya yang baru lahir dan membiarkan si anak tersebut di tempat terbuka, dimana dengan berbuat demikian si ibu telah tahu dan bermaksud dengan kesadarannya sendiri dengan cara demikian si anak mati, artinya dengan sengaja menghilangkan jiwa anak.

Tegasnya unsur dengan sengaja agar pembunuhan itu terwujud haruslah merupakan perwujudan dari niat atau maksud yang telah difikirkannya secara matang, bahwa perbuatan itu atau pembunuhan yang dilakukannya merupakan suatu keharusan yang timbul dari hasil pemikirannya sendiri.

Sedangkan mengenai unsur direncanakan terlebih dahulu ialah dalam pelaksanaannya yang telah ditetapkan itu, pertama-tama si pelaku telah membuat suatu analisa yang baik, bahwa pembunuhan itu akan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkannya agar pembunuhan itu benar-benar menghilangkan jiwa orang/korban dimaksud.

Sejauh mana perencanaan tersebut tidaklah tergantung kepada lamanya waktu yang diperlukan untuk memikirkannya hanya diperlukan suatu tempo yang dapat

¹³R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Jakarta, 1999, hal. 34.

menciptakan perencanaannya yang kemudian dilaksanakan menghilangkan jiwa si korban.

Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa suatu perencanaan itu antara lain disebutkan :

Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing "met voorbedachte", antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama, yang penting ialah bahwa dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya.¹⁴

Tempo atau waktu yang diperlukan dalam perencanaan sudah cukup bila saat si pelaku dapat memikirkannya dengan tenang, jadi dalam perencanaan dimaksud soal waktu berapa lama tempo yang dibutuhkan bukanlah merupakan soal terpenting, bahwa perencanaan itu telah didasari oleh unsur sengaja, maka pembenahan yang dilakukan si pelaku sudah direncanakan terlebih dahulu, dan perbuatannya adalah sebagai perwujudan dari pada maksud atau tujuannya yang dengan sengaja.

Misalnya dalam suatu keluarga didapati suami isteri dan anak tiri dari pihak isteri. Suami isteri ini sering bercekcok dimana si suami tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap isterinya, akibatnya membuat si anak tiri merasa benci dan marah melihat kelakuan ayahnya atau ayah tirinya dan menimbulkan dendam hendak membunuh ayah tirinya.

Si anak dalam hal ini walaupun membunuh ayah tirinya tidaklah termasuk sebagai pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu karena perasaan dendam dalam hatinya bukanlah atas dasar perencanaan yang murni, atau bukanlah sebagai analisa hasil pikirannya agar tujuan dari maksud/niatnya tercapai. Disini dalam kejiwaan si anak karena dipengaruhi perasaan dendam merupakan perbuatan yang terpaksa, yaitu disebabkan tindakan kekerasan kepada ibu si anak selaku isterinya.

Jadi pembunuhan tersebut jelasnya bukanlah dimasukkan dalam kategori pembunuhan yang direncanakan.

Lain halnya bila dalam kasus tersebut, bahwa si anak melakukan pembunuhan itu bermaksud untuk memperoleh harta kekayaan si ayah tiri sebagai warisan yang akan diperolehnya bila ayah tirinya telah meninggal dunia (mati), maka jelaslah disini tidak ada lagi unsur psikologis yang secara terpaksa menimbulkan dendam atau benci akibatnya tidak disadari perbuatan itu menghilangkan jiwa orang lain. Dalam keadaan adanya keinginan si anak untuk secepatnya mendapatkan harta kekayaan si ayah tirinya, maka disini perencanaan itu telah dipikirkannya dalam waktu/tempo yang tenang. Si anak telah memikirkan sejauh mana tindakan yang akan dilakukannya agar jiwa si ayah tiri dihilangkan atau dapat terbunuh.

Misalnya juga pembunuhan anak yang diatur dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUH Perdata, kedua pasal tersebut sama unsurnya kecuali dalam tempo berpikir yang dibutuhkan ibu si anak untuk melakukan pembunuhan. Dalam Pasal 341 KUH Pidana si ibu tidak ada kesempatan memikirkan bagaimana caranya yang terbaik baginya melakukan pembunuhan itu, hanya disebabkan perasaan takut saja maka dengan

sengaja si ibu menghilangkan jiwa anaknya sendiri agar dia tidak menderita aib dan malu dari pihak masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 342 KUH Pidana berdasarkan perkataan “..... menjalankan keputusan yang diambilnya” adalah karena perasaan takut (merasa malu kalau melahirkan seorang anak yang dihasilkan dari suatu hubungan seks yang tidak sah/melanggar norma-norma kesusilaan masyarakat), maka pembunuhan anak dilakukan.

Adanya keputusan tidak lain adalah hasil daripada pemikiran. Pemikiran itu dihasilkan dari niat yang diambil dalam tenggang waktu tertentu dan dalam keadaan tenang yang disebut dengan direncanakan terlebih dahulu tetapi pada umumnya pembunuhan anak dalam Pasal 342 KUH Pidana adalah bentuk pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu ada sedikit perbedaannya yaitu bahwa si ibu itu tidaklah berada dalam keadaan tenang.

Dalam Pasal 342 KUH Pidana si ibu diliputi perasaan takut, bahwa ia akan melahirkan anak maka ia berniat akan menghilangkan jiwa anak yang akan atau dilahirkannya itu, karena dengan pembunuhan yang dilakukannya itu si ibu berpendapat, bahwa pihak lain atau masyarakat tidak akan mengetahui bahwa ia telah melahirkan seorang anak, jadi disini si ibu tidak dalam keadaan tenang.

Dalam hal ini perlu diperhatikan mengapa *kinderdoodslag* dan *kindermoord* itu dilakukan oleh si ibu yang disebabkan khawatir dan merasa takut diketahui oleh pihak lain dia telah melahirkan, tidak lain ialah karena janin yang dikandungnya adalah hasil hubungan yang tidak syah, misalnya bukan karena suatu perkawinan

yang sah, ataupun disebabkan perbuatan perzinahan.

Pada waktu pembentukan pasal ini, yang dimaksudkan dengan ibu adalah ibu yang tidak kawin dengan syah. Bagi seorang ibu yang kawin dengan sah adalah tidak ada alasan untuk diketahui telah melahirkan anak. Pada waktu pasal ini diperdebatkan atau ditelaah oleh parlemen Belanda, seorang anggota mengusulkan agar di dalam pasal itu dinyatakan dengan tegas ibu yang tidak kawin (*de ongehuwdemoeder*) akan tetapi usul ini ditolak oleh Menteri Kehakiman Belanda dengan alasan bahwa bagi ibu tidak kawin sah (*degehuwdemoeder*) tidak ada alasan untuk merasa takut diketahui melahirkan anak.

Kiranya cukup jelas unsur direncanakan terlebih dahulu maka pembunuhan itu pembunuhan yang direncanakan dan pengertian dengan sengaja sebagai unsur yang pertama telah tampak dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh si pembuat atau si pelaku untuk mewujudkan maksudnya.

Sebagai bukti bahwa pembunuhan itu telah dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan maksudnya, ialah setelah unsur ketiga sudah juga terwujud.

Menghilangkan jiwa orang lain ialah apabila seseorang telah meyakinkan tindak pidana pembunuhan. Dengan pembunuhan yang dilakukannya maka si korban meninggal dunia (*mati*) atau hilang jiwanya. Jadi perwujudan maksud yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ialah menghilangkan jiwa atau merampas jiwa orang lain.

Hilangnya jiwa orang lain dalam pembunuhan ini merupakan konsekuensi

daripada tindak pidana itu bahwa perbuatan tersebut sudah merupakan pembunuhan

berencana, dimana terhadap setiap unsur/elemen-elemennya telah dipenuhi sesempurna mungkin.

Realisasi pembunuhan yang direncanakan barulah merupakan pembunuhan yang dimaksudkan oleh Pasal 340 KUH Pidana setelah si korban meninggal dunia. Pembunuhan berencana itu termasuk dalam jenis yang mana adalah tergantung daripada objek pembunuhan itu dilakukan, apakah secara murni memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 340 KUH Pidana saja sebagai pembunuhan yang direncanakan atau menghilangkan jiwa pada umumnya, atau menghilangkan jiwa pada umumnya, atau menghilangkan jiwa anak dalam Pasal 342 KUH Pidana.

C. Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku pembunuhan berencana ini adalah merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi si pelaku tetapi hukuman tersebut dapat dijatuhkan apabila perbuatan si pelaku memenuhi unsur-unsur dari pada delik yang bersangkutan.

Menurut MVT yang dimaksudkan hukuman ialah : Suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Hukuman yang biasa dijatuhkan oleh guru kepada muridnya karena telah melanggar peraturan tata tertib sekolah, itu tidak termasuk dalam pengertian ini.

Undang-undang membedakan dua macam hukuman : Hukuman pokok dan

hukuman tambahan. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan

satu hukuman pokok.

Hubungan antara pasal 10 KUH Pidana dengan pembahasan skripsi ini yaitu tentang turut serta dalam melakukan pembunuhan berencana adalah bahwa dengan dilakukan pembahasan atas pasal 10 KUH Pidana ini akan dapat dilihat secara selintas dari hukuman yang akan diterima oleh seseorang yang telah terbukti melakukan turut serta dalam pembunuhan berencana.

Akan tetapi dalam tindak pidana ekonomi dan tindak pidana subversi kumulasi hukuman dapat dijatuhkan, yaitu hukuman badan dan hukuman denda.

Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan sendirian.

Mengenai jenis-jenis hukuman ini telah diatur dalam Pasal 10 KUH Pidana yaitu :

1. Hukuman pokok :
 - a. Hukuman mati,
 - b. Hukuman penjara (seumur hidup/sementara):
 - c. Hukuman kurungan.
2. Hukuman tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. Perampasan barang tertentu,
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Tetapi jika kita lihat di dalam Pasal 338, 339 dan 340 KUH Pidana, maka hukuman tambahan ini tidak dikenal. Pada Pasal 338 KUH Pidana kepada

pembunuhan biasa maka hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya lima belas tahun penjara, pada Pasal 339 KUH Pidana maka pelaku pembunuhan berkwalifikasi dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Dan pada Pasal 340 KUH Pidana pembunuhan berencana pelaku dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Tetapi perlu dicatat bahwa hukuman yang disebutkan di atas ini tidaklah harus dipenuhi demikian tingginya, karena hukuman yang dicantumkan dalam delik itu adalah hukuman maksimum, sedangkan hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri si pelaku (terdakwa).

Sehingga hakim jarang menjatuhkan pidana bagi pelaku seperti hukuman maksimum yang telah disebutkan di atas.

Timbul pertanyaan, bagaimana halnya dengan percobaan pembunuhan itu ?. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana maka percobaan untuk melakukan pembunuhan terancam hukuman, tetapi harus maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri.

Jika hal ini telah dipenuhi (telah dipenuhi unsur-unsur percobaan) maka pelaku percobaan pembunuhan dikurangkan dengan sepertiganya. Jika perbuatan itu (pembunuhan berencana) yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka percobaan dijatuh hukuman penjara selama-lamanya lima belas

UNIVERSITAS MEDAN AREA bunyi Pasal 53 ayat 3 KUH Pidana.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN

A. Penerapan dan kecenderungan Sistem Perabuktian KUHAP

Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Dari masa HIR maupun pada saat sekarang setelah berlakunya KUHAP, penghayatan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 183 KUHAP, pada umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistem pembuktian itu sendiri. Tentu hal ini tanpa mengurangi segala macam keluhan, pergunjangan dan kenyataan yang kita jumpai. Keluhan dan kenyataan ini timbul disebabkan masih terdapat kekurang sadaran sementara aparat penegak hukum yang menitik beratkan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa lebih ditentukan oleh keyakinan hakim.

Yang menonjol dalam pertimbangan putusan adalah penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengkaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah. Sebaliknya sering pula dijumpai pertimbangan putusan pengadilan yang seolah-olah mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa, semata-mata didasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Motivasi pertimbangan hukum membuktikan kesalahan terdakwa, tidak diwarnai dan tidak dipadu dengan keyakinan hakim. Misalnya, dalam suatu uraian pertimbangan putusan

pengadilan. Jarang sekali dijumpai uraian pertimbangan yang secara sistematis dan

argumentatif mengkaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan hakim. Pokoknya, asal kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, tanpa mengutarakan motivasi keyakinan hakim akan keterbuktian tadi, hakim pada umumnya sudah merasa cukup “ menimpali “ keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah baku, kesalahan terdakwa telah terbukti dan diyakini. Seolah-olah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan. Malah kadang-kadang pertimbangan yang tertuang dalam suatu putusan pengadilan, hanya berisi uraian diskriptif tanpa alasan pertimbangan yang argumentatif dan tidak memuat kesimpulan pendapat yang merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan. Akibatnya isi pertimbangan putusan seperti ini, hanya tulisan yang berisi pengulangan kalimat-kalimat keterangan terdakwa dan keterangan saksi tanpa suatu kemampuan dan keberhasilan menyusun uraian pertimbangan yang menyimpulkan suatu pendapat tentang keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Putusan seperti ini benar-benar sangat miskin dan tidak menyeluruh.

Kalau dipertanyakan, cenderung ke manakah nanti sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHP dalam praktek penegakan hukum? Praktek penegakan hukum masa yang akan datang akan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Alasan kecenderungan pendekatan yang demikian didasarkan pada pendapat antara lain : pada masa

HR yang juga menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana yang dianut dalam

Pasal 294 HIR, kelalaian atau kealpaan hakim mencantumkan rumusan keyakinannya dalam suatu putusan, tidak mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.

Umpamanya, kesalahan terdakwa telah benar-benar terbukti berdasar ketentuan pembuktian dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi di dalam putusan tersebut hakim terlupa mencantumkan kalimat yang menjelaskan keyakinan akan kesalahan dimaksud. Biasanya dalam praktek, kealpaan seperti ini oleh peradilan tingkat banding maupun kasasi tidak membatalkan putusan peradilan pertama. Cukup memperbaikinya dengan menambahkan kata-kata meyakinkan dalam amar putusan yang bersangkutan. Akan tetapi sebaliknya sekalipun hakim tingkat pertama telah menuangkan secara tegas keyakinannya akan kesalahan terdakwa dalam putusan. Namun penegasan keyakinan yang bagaimanapun jelasnya, sama sekali tidak merupakan alasan dan halangan bagi hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi untuk membatalkan putusan dimaksud jika hakim peradilan tingkat banding atau kasasi berpendapat bahwa kesalahan terdakwa belum cukup terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Alasan kedua, pada lazimnya jika kesalahan terdakwa telah benar-benar terbukti menurut ketentuan cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apalagi bagi seorang hakim yang memiliki sikap hati-hati dan bermoral baik. Tidak mungkin keyakinannya yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
tidak dapat mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada

taraf pertama sang hakim sebagai manusia biasa, bisa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya baru semakin membentuk suatu keyakinan, apabila hal yang diprasangkainya itu benar-benar terbukti di persidangan berdasar ketentuan, cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Jelas sudah, dari alasan-alasan ringkas yang diuraikan di atas, pada hakekatnya Pasal 183 KUHAP berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu harus pula digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Namun dipercaya sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum, akan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sedangkan mengenai keyakinan hakim, hanya akan bersifat “ unsur pelengkap “. Dan lebih berwarna sebagai unsur formil dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek, dapat saja dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakini-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat saja dianggap tak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup. Sebaliknya, seandainya kesalahan terdakwa telah terbukti dengan cukup, dan hakim lalu mencantumkan keyakinannya, kealpaan itu tidak mengakibatkan batalnya putusan.

B. Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHAP

Berbicara mengenai sistem pembuktian adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

Untuk menjawab judul dari sub bab di atas, dapat dilihat isi Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Kalau dibandingkan bunyi pasal 183 KUHAP dengan pasal 294 HIR, hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung di dalamnya. Dapat dilihat bunyi Pasal 294 HIR, Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.

Dari kedua bunyi pasal tersebut, baik yang termuat pada Pasal 183 KUHAP maupun yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 294 HIR, keduanya sama-sama menganut sistem “ pembuktian menurut undang-undang secara negatif “.

Perbedaan antara keduanya, hanya terletak pada penekanannya saja. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan

dalam penemuannya. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat : ketentuan pembuktian

yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus :

- Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut UU.
- Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.¹⁵

Sekedar untuk menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHP, barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati, serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183 itu sendiri. Dari penjelasan Pasal 183 KUHP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Bukankah dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem Conviction-intime dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 800.

Memang benar, jika diperhatikan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian conviction-intime. Bukankah keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif dan sulit mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Oleh karena itu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subjektif hakim. Sedang masalah subjektif seorang manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan orang yang bersangkutan. Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda, sehingga akan dikhawatirkan praktek penegakan hukum yang berbeda dan beragam dalam pemidanaan. Akan tetapi sebaliknya, jika pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung oleh keyakinan hakim, berarti kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum tersebut, sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati. Karena seolah-olah sistem ini hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formil belaka. Dan dapat menimbulkan suatu tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.

Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Dari masa HIR maupun pada saat sekarang setelah berlakunya KUHAP, penghayatan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang dimaksudkan

pada Pasal 183 KUHP, pada umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistem pembuktian itu sendiri. Tentu hal ini tanpa mengurangi segala macam keluhan, pergunjangan dan kenyataan yang kita jumpai. Keluhan dan kenyataan ini timbul disebabkan masih terdapat kekurang sadaran sementara aparat penegak hukum yang menitik beratkan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa lebih ditentukan oleh keyakinan hakim.

Yang menonjol dalam pertimbangan putusan adalah penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengkaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah. Sebaliknya sering pula dijumpai pertimbangan putusan pengadilan yang seolah-olah mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa, semata-mata didasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Motivasi pertimbangan hukum membuktikan kesalahan terdakwa, tidak diwarnai dan tidak dipadu dengan keyakinan hakim. Misalnya, dalam suatu uraian pertimbangan putusan pengadilan. Jarang sekali dijumpai uraian pertimbangan yang secara sistematis dan argumentatif mengkaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan hakim. Pokoknya, asal kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, tanpa mengutarakan motivasi keyakinan hakim akan keterbuktian tadi, hakim pada umumnya sudah merasa cukup “ menimpali “ keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah baku, kesalahan terdakwa telah terbukti dan diyakini. Seolah-olah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan. Malah kadang-kadang pertimbangan yang

tertuang dalam suatu putusan pengadilan, hanya berisi uraian diskriptif tanpa alasan pertimbangan yang argumentatif dan tidak memuat kesimpulan pendapat yang merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan. Akibatnya isi pertimbangan putusan seperti ini, hanya tulisan yang berisi pengulangan kalimat-kalimat keterangan terdakwa dan keterangan saksi tanpa suatu kemampuan dan keberhasilan menyusun uraian pertimbangan yang menyimpulkan suatu pendapat tentang keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Putusan seperti ini benar-benar sangat miskin dan tidak menyeluruh.

Kalau dipertanyakan, cenderung ke manakah nanti sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHP dalam praktek penegakan hukum? Praktek penegakan hukum masa yang akan datang akan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Alasan kecenderungan pendekatan yang demikian didasarkan pada pendapat antara lain : pada masa HIR yang juga menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana yang dianut dalam Pasal 294 HIR, kelalaian atau kealpaan hakim mencantumkan rumusan keyakinannya dalam suatu putusan, tidak mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.

Umpamanya, kesalahan terdakwa telah benar-benar terbukti berdasar ketentuan pembuktian dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi di dalam putusan tersebut hakim terlupa mencantumkan kalimat yang menjelaskan keyakinan akan kesalahan dimaksud. Biasanya dalam praktek, kealpaan seperti ini oleh peradilan tingkat banding maupun kasasi tidak membatalkan putusan

peradilan pertama. Akan diperbaikinya dengan menambahkan kata-kata

meyakinkan dalam amar putusan yang bersangkutan. Akan tetapi sebaliknya sekalipun hakim tingkat pertama telah menuangkan secara tegas keyakinannya akan kesalahan terdakwa dalam putusan. Namun penegasan keyakinan yang bagaimanapun jelasnya, sama sekali tidak merupakan alasan dan halangan bagi hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi untuk membatalkan putusan dimaksud jika hakim peradilan tingkat banding atau kasasi berpendapat bahwa kesalahan terdakwa belum cukup terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Alasan kedua, pada lazimnya jika kesalahan terdakwa telah benar-benar terbukti menurut ketentuan cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apalagi bagi seorang hakim yang memiliki sikap hati-hati dan bermoral baik. Tidak mungkin keyakinannya yang muncul kepermukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada taraf pertama sang hakim sebagai manusia biasa, bisa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya baru semakin membentuk suatu keyakinan, apabila hal yang diprasangkainya itu benar-benar terbukti di persidangan berdasar ketentuan, cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Jelas sudah, dari alasan-alasan ringkas yang diuraikan di atas, pada hakekatnya Pasal 183 KUHAP berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-

undang sesuai dengan ~~hukum~~ Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang

kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu harus pula digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Namun dipercaya sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum, akan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sedangkan mengenai keyakinan hakim, hanya akan bersifat “ unsur pelengkap “. Dan lebih berwarna sebagai unsur formil dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek, dapat saja dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakinyakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat saja dianggap tak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup. Sebaliknya, seandainya kesalahan terdakwa telah terbukti dengan cukup, dan hakim lalai mencantumkan keyakinannya, kealpaan itu tidak mengakibatkan batalnya putusan.

C. Prinsip Minimum Pembuktian

Azas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Dengan perkataan lain, azas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa.

Sampai batas minimum pembuktian mana yang dapat dinilai telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah untuk menentukan kesalahan terdakwa harus dipenuhi semua alat-alat bukti yang disebut di dalam Pasal 184 KUHAP. Atau mungkin sudah cukup kalau itu dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua atau tiga

alat bukti.

Untuk menjawab hal ini, dapat dilihat isi pasal 183 KUHAP yang menyatakan dengan tegas bahwa kesalahan terdakwa itu hanya dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Ini berarti untuk menentukan kesalahan terdakwa tidak mesti dipenuhi seluruh bukti-bukti yang terdapat di dalam pasal 184 KUHAP, tetapi telah cukup jika didapat 2 (dua) alat bukti. Dua alat bukti itu tidak mesti selalu surat dengan saksi. Tetapi boleh juga kedua bukti tersebut merupakan saksi-saksi, atau saksi dengan petunjuk, atau keterangan terdakwa dengan surat, dan sebagainya.

Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1983 No. 185 K/Pid/1982 yang membatalkan Putusan pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tingkat pertama. Alasan pembatalan didasarkan kepada pendapat bahwa kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didasarkan kepada bukti petunjuk saja yakni pengakuan terdakwa di luar sidang. Dengan demikian alat bukti tersebut tersebut belum memenuhi azas batas minimum pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang.

Sebenarnya azas prinsip minimum pembuktian ini bukan hanya terdapat di dalam Pasal 183 KUHAP saja, tetapi juga dapat dilihat dalam pasal 185 ayat 2 KUHAP yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.

Demikian juga dapat dilihat di dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan

kesalahannya. Kecuali dalam pemeriksaan perkara secara cepat, satu alat bukti saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Selain dari perkara cepat, maka tidak diperkenankan oleh undang-undang untuk menampilkan satu alat bukti.

Selain itu banyak contoh-contoh kasus lain yang putusan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan negeri dibatalkan oleh Mahkamah Agung sehubungan dengan kurang lengkapnya atau tidak dipenuhinya prinsip minimum pembuktian, seperti Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1978 No. 18 K/Kr/1977 membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan, karena putusan *judex factie* salah menerapkan hukum pembuktian, dimana hanya menjatuhkan putusannya semata-mata atas satu keterangan saksi saja.

D. Alat-Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Kalau diperhatikan Pasal 184 KUHAP dapat diperinci jenis alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti ini tidak diperkenankan sebagai alat bukti.

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

Menurut Pasal 164 HIR, alat-alat bukti terdiri dari :

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Sangka
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.

Jika dibandingkan dengan HIR, maka jelas jenis alat bukti terdapat di dalam KUHAP terdapat penambahan alat bukti, yaitu tentang keterangan ahli. Di samping itu, terdapat pula perubahan redaksi tentang “ pengakuan terdakwa “ dalam HIR menjadi “ keterangan terdakwa “ dalam KUHAP.

Untuk lebih jelas apa yang dimaksud dengan alat bukti dan bagaimana kekuatan alat bukti seperti yang disebut oleh pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, ada baiknya diuraikan tentang alat-alat bukti di bawah ini.

1. Keterangan Saksi

Menurut hukum acara pidana, keterangan saksi merupakan bukti yang paling penting. Boleh dikatakan keterangan saksi dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana tetap diperlukan walaupun seandainya bukti berupa surat atau keterangan terdakwa telah ada. Meskipun di atas telah diuraikan bahwa setiap pemeriksaan perkara pidana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah, namun walaupun telah dipenuhi syarat tersebut dalam prakteknya masih juga diusahakan untuk mendengar keterangan saksi, dan keterangan saksi tersebut setidaknya-tidaknya harus ada dua.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Menurut Pasal 1 butir ke-26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Selanjutnya pasal 1 butir ke-27 KUHP mengatur sebagai berikut :
“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu “.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang terpenting yaitu:

- a. Adanya peristiwa pidana yang ia (saksi).
- b. Dengar sendiri,
- c. Lihat sendiri
- d. Alami sendiri
- e. Dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹⁶

Jadi, agar seseorang dapat didengar keterangannya sebagai saksi haruslah memenuhi syarat yaitu dapat memberikan keterangan terhadap peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri.

Pengertian kata “sendiri“ berarti setiap hal-hal yang secara langsung diketahui oleh saksi akan tetapi baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi dan tidak mencakup keterangan yang diperoleh dari orang lain (testomonium de auditu).

¹⁶ H.M. Kamaluddin Lubis, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992, hal. 19.

Untuk lebih jelasnya dapat disimpulkan :

- a. Setiap keterangan saksi yang bukan apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau yang bukan yang dilihat atau yang dialaminya sendiri, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti.
- b. Testimonium de auditu yaitu saksi yang memberikan keterangan berdasarkan dari orang lain atau pihak ketiga, tidak mempunyai nilai.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi.

Kesaksian yang Testimonium de auditu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan keheidak dan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran yang materil, lagi pula untuk perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu patut tidak dipakai di Indonesia.

Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi sepanjang ia dapat sesuai dengan alat-alat bukti yang lain dan sepanjang keterangan itu benar adanya, dapat memperkuat keyakinan hakim sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan :

“ hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditu yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah

semestinya, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya, suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.¹⁷

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali yang ditentukan lain oleh pasal 168 KUHAP tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (saksi yang mempunyai hak ingkar), yaitu :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Sebenarnya apa yang diuraikan oleh pasal 168 KUHAP tentang saksi yang mempunyai hak ingkar yaitu saksi yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda yaitu pada masa berlakunya HIR. Dalam pasal 275 ayat (3) HIR dinyatakan dengan tegas bahwa saksi yang mempunyai hubungan darah atau semenda dengan terdakwa tidak dapat diterima sebagai saksi yang disumpah.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Djambatan, Bandung, 1989, hal. 50.

Untuk memperjelas hal tersebut di atas, penulis akan mengemukakan salah satu Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi jurisprudensi tertanggal 14 Mei 1973 No. 28 K/Kr/1972, yang telah membatalkan Putusan pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Jambi karena telah salah menerapkan hukum formil dalam perkara pidana No. 200/PN.1969, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

“ Isteri yang syah dari tertuduh tidak dapat dijadikan sebagai saksi yang disumpah “.

Menurut Pasal 171 KUHP, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Mengapa anak yang masih di bawah umur serta orang yang sakit jiwa, sakit ingatan, digolongkan ke dalam saksi yang mempunyai hak ingkar, karena mereka ini tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara sempurna dan ada kecenderungan untuk membesar-besarkan keadaan sebenarnya, apalagi jika dihubungkan dengan nilai dan kekuatan keterangan yang diberikan seorang untuk memberikan kesaksian menurut hukum acara pidana dimana ia harus disumpah atau berjanji terlebih dahulu sebelum memberi keterangannya, sementara mereka itu tidak dapat (dilarang) untuk disumpah menurut hukum pidana. Dengan demikian keterangan saksi yang disebut oleh pasal 171 KUHP hanya sebagai bukti petunjuk bagi hakim.

Sedangkan bagi orang yang mempunyai hubungan darah diberikan hak ingkar

oleh undang-undang dengan alasan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.
 Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

- a. Untuk mencegah kemungkinan diberikannya keterangan yang tidak objektif.
- b. Untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga
- c. Untuk mencegah timbulnya pertentangan bathin.

Hak ingkar artinya “ hak seorang saksi untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya “. ¹⁸

Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda) ada juga beberapa golongan yang dikecualikan untuk menjadi saksi dan dapat meminta supaya dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan saksi, antara lain adalah mereka-mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (vide pasal 170 KUHAP).

Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya seorang dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan mereka yang karena martabatnya dapat mengundurkan diri sebagai saksi misalnya seorang pastor atau pendeta berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang melakukan pengakuan dosa kepadanya.

Oleh karena pasal 170 KUHAP mengatur tentang kebebasan orang-orang yang karena martabatnya dan jabatannya dapat menghindarkan diri sebagai saksi, maka sudah barang tentu tidak tertutup kemungkinan bagi mereka ini dapat juga bertindak sebagai saksi dan dapat diperiksa oleh hakim. Mereka inilah yang disebut

¹⁸ Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 63.

dengan kesaksian yang relatif.

Di dalam KUHAP dikenal 2 (dua) macam atau jenis saksi yang dapat dimajukan sebagai saksi di depan persidangan pengadilan dalam rangka pembuktian terhadap peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Kedua jenis saksi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Saksi a decharge.

“ Saksi a decharge adalah saksi yang diajukan oleh tersangka/terdakwa atau penasehat hukum yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka/terdakwa “.

Kesaksian a decharge seringkali diperlukan oleh terdakwa, apabila terdakwa telah mengemukakan alibi yaitu bahwa ia berada di tempat lain pada saat tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya terjadi, atau bahwa ia benar-benar tidak pernah berada di tempat kejadian baik sebelum, selama atau sesudah tindak pidana yang bersangkutan terjadi. Keterangan saksi a decharge akan menguatkan alibi terdakwa tersebut.

b. Saksi a charge.

“ Saksi a charge adalah yang memberikan keterangan yang dengan keterangannya itu dapat memberatkan suatu dakwaan terhadap diri terdakwa “.

Saksi a charge pada umumnya diajukan oleh penuntut umum dalam konteks atau sebagai upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Selain kedua saksi di atas di dalam praktek beracara di pengadilan dikenal

juga saksi lainnya yaitu

1. Saksi Verbalisant.

Saksi verbalisant adalah suatu istilah yang lazim dipergunakan dalam praktek peradilan pidana berdasarkan kebutuhan praktek yaitu penyidik. Pada umumnya anggota Polri, yang menyidik dan membuat berita acara peristiwa pidana yang bersangkutan, baik atas permintaan penuntut umum maupun atas perintah hakim untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara yang sedang berjalan.¹⁹

2. Saksi Mahkota

“Saksi mahkota adalah saksi yang dimajukan penuntut umum di depan persidangan, dimana saksi tersebut juga merupakan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana itu “.

Dengan demikian saksi mahkota (kroon getuige) atau saksi utama yang sesuai dengan konteks pembahasan skripsi ini, yaitu saksi berasal dari salah seorang terdakwa (sesama pelaku) terhadap tindak pidana yang sama yang sedang disidangkan atau diperiksa, adalah termasuk ke dalam golongan atau jenis saksi a charge. Karena saksi mahkota ini diajukan oleh penuntut umum dalam usahanya untuk membuktikan adanya unsur kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, agar dakwaan itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut akan memberatkan kepada terdakwa.

Dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP yang berbunyi :

“ Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan

¹⁹ H.M. Kamaluddin Lubis, *Op.Cit.*, hal. 30.

dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lain “.

Jadi menurut penjelasan dari Pasal 161 ayat (2) dan ketentuan Pasal 185 ayat (7), keterangan yang diberikan oleh saksi yang tidak mengucapkan sumpah atau janji tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, keterangan itu hanya boleh digunakan oleh hakim sebagai keterangan tambahan untuk menguatkan keyakinan hakim.

Dari uraian di atas jelas, bahwa menurut KUHAP keterangan saksi yang mempunyai nilai dan reabilitas (kehandalan) sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang memenuhi syarat, yaitu :

a. Syarat Material.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan oleh saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana yang bersangkutan, bukan keterangan yang diberikan oleh saksi yang mendengar dari orang lain atau kesaksian testimonim de auditu (hearsay evidence).

b. Syarat formal.

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan oleh saksi yang telah menjalankan kewajibannya sebelum atau sesudah memberi keterangan, yaitu mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan memberi keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- 2) Keterangan sebagai alat bukti yang sah itu dinyatakan oleh saksi di depan sidang pengadilan.²⁰

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Ini berbeda dengan HIR yang tidak mencantumkan keterangan ahli

²⁰ Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 31.

sebagai alat bukti.

KUHAP sama sekali tidak memberi penjelasan apa sebenarnya yang disebut dengan ahli dan apakah yang dimaksud dengan keterangan ahli itu. KUHAP hanya merumuskan tentang keterangan ahli dalam satu pasal saja, yaitu dalam Pasal 186 KUHAP. I tupun tidak diberikan penjelasan apa-apa tentang ahli. Terpaksa dalam mencari dan menemukan pengertian tentang ahli dihubungkan dengan beberapa pasal yang terdapat di dalam KUHAP, yaitu pasal 1 butir ke-28, pasal 120, pasal 133, pasal 179 dan pasal 180 KUHAP.

Pasal 1 butir ke-28 KUHAP menyebutkan : keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 120 KUHAP menyebutkan : Keterangan ahli ialah orang yang memiliki " keahlian khusus ", yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Jika diperhatikan pasal 133, pasal 179 dan pasal 186 KUHAP, pada hakekatnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah yang dimaksudkan oleh pasal 1 butir ke-28 atau pasal 120 KUHAP. Yang terpenting harus diketahui bahwa keterangan ahli itu mempunyai unsur :

- a. Keahlian khusus,
- b. Keterangan itu harus menurut pengetahuannya.

Pengertian ilmu pengetahuan oleh HR (Hoge Raad) meliputi kriminalistik.

Seorang Max Rademaker mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan

sidik jari dan sebagainya termasuk ke dalam pengertian ilmu pengetahuan.²¹

Dalam menilai apakah sesuatu keterangan dapat dinilai sebagai keterangan ahli, bukan hanya semata-mata ditinjau dari faktor keahliannya atau faktor orangnya saja, tetapi ditentukan juga oleh faktor bentuk keterangannya. Walaupun yang memberikan keterangan itu benar-benar seorang ahli, tetapi kalau ahli tersebut memberikan keterangannya berdasarkan apa yang ia lihat sendiri, ia sendiri atau yang dialaminya sendiri, maka keterangan ahli tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli, melainkan dikatakan sebagai keterangan saksi biasa.

Sebaliknya walaupun seorang ahli memberikan keterangannya berdasarkan keahliannya yang khusus untuk itu, tetapi jika ia dalam memberikan keterangan tersebut tidak berdasarkan permintaan dari penyidik dalam pemeriksaan perkara pendahuluan atau bukan permintaan dari Hakim, Jaksa atau terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan maka keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli.

3. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur di dalam pasal 184 ayat (1) sub 3.

Menurut pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang disebut oleh pasal 184 ayat 1 sub 3 adalah :

²¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983., hal. 250.

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Surat yang dibuat atas sumpah jabatan itu terdiri dari :

- a. Berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
Jadi agar surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti, haruslah memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami si pejabat itu sendiri serta menjelaskan dengan tegas tentang keterangan yang dibuatnya itu.
- b. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan. Misalnya surat izin bangunan, surat izin ekspor dan lain sebagainya.
- c. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang ahli, sebagai mana yang dinyatakan oleh pasal 187 huruf c KUHAP, yaitu surat keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang berupa laporan. Misalnya Visum et revertum.

Sedang surat yang dikuatkan dengan sumpah yaitu surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain.

Bentuk-bentuk surat yang diuraikan di atas terutama surat yang dikeluarkan oleh pejabat resmi, surat yang berbentuk menurut undang-undang atau bentuk surat

yang dikeluarkan oleh seorang ahli, dengan sendirinya sudah bernilai sebagai alat bukti yang sah sejak surat itu dibuat.

4. Petunjuk

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang sulit untuk dijelaskan pengertian secara konkrit. Pasal 188 ayat (1) KUHP hanya menyebutkan bahwa petunjuk itu adalah : suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

R. Soesilo memberikan komentar bahwa bukti petunjuk adalah : Suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapakah pelakunya. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

M. Yahya Harahap mengatakan :

Petunjuk itu adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.²²

²² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 839.

Dari uraian tersebut di atas dapat diberikan kesimpulan sebenarnya untuk menentukan apa itu alat bukti petunjuk yang terpenting harus ada persesuaian, yaitu persesuaian antara kejadian, peristiwa, dengan tindak pidana itu sendiri. Dan dari persesuaian itu dapat diketahui siapa pelakunya.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini secara jelas dapat dilihat di dalam pasal 184 ayat 1 sub 5 KUHAP.

Pengertian yang terkandung pada kata keterangan terdakwa, lebih bersifat kepada suatu penjelasan akan apa yang dilakukan oleh seseorang. Keterangan terdakwa belum tentu mengakui. Dengan perkataan lain, keterangan terdakwa dapat meliputi “ pengakuan “ dan “ pengingkaran atau penyangkalan “. tetapi kalau sudah mengakui, berarti memang benar adanya dan tidak ada sifat mengingkari.

Pengertian keterangan terdakwa dapat dilihat dalam pasal 189 ayat 1 KUHAP yang menyatakan “ Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri “.

Dari pengertian tersebut dapat dimengerti apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan keterangan terdakwa yaitu apa yang terdakwa nyatakan atau jelaskan di sidang pengadilan, apa yang diterangkannya itu menyangkut tentang

perbuatan yang dilakukannya sendiri, atau yang diketahuinya atau sebab itu dialaminya sendiri yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUH Pidana amat sangat penting, karena dengan adanya pembuktian maka akan diketahui siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana pembunuhan berencana, bagaimana proses pembunuhan terjadi, serta alat apa yang dipakai dalam pembunuhan tersebut. Kedudukan pembuktian ini juga memberikan pilihan bagi hakim untuk memutus perkara pembunuhan berencana tersebut.
2. Upaya-upaya penyidik dalam mencari bahan bukti yang berhubungan dengan kasus pembunuhan berencana adalah dengan melakukan olah TKP dimana terjadinya pembunuhan berencana tersebut. Identifikasi TKP akan memunculkan siapa korban, bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan, alat-alat yang dipergunakan dalam pembunuhan dan juga mengidentifikasi apakah ada pihak-pihak tertentu yang menyaksikan pembunuhan tersebut.

B. Saran

1. Kepada pihak penyidik hendaknya dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya khususnya dalam penyidikan suatu peristiwa pembunuhan berencana yang dewasa ini semakin berkembang polanya dan adanya upaya

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Integritas korban seperti pembunuhan yang diikuti dengan

mutilasi.

2. Kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan kerusakan tempat kejadian perkara sehingga suatu tindak pidana pembunuhan kehilangan bukti hendaknya pihak kepolisian dapat bertindak tegas dengan memberikan sanksi hukum sesuai yang diatur dalam undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta, 2003.
- H.M. Kamaluddin Lubis, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992.
- Harun Ginting, *Hukum Pembuktian*, Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
- Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 2002.
- Martiman Projohamidjoyo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Jakarta, 1999.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Djambatan, Bandung, 1989.